



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan khususnya terkait dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, kebijakan anggaran belanja berdasarkan program prioritas (*money follow program*) dan peralihan urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 132);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1:
  - a. di antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a;
  - b. angka 1, angka 2, angka 7, angka 9, dan angka 15 diubah; dan
  - c. angka 8, angka 11, angka 12, dan angka 13 dihapus;sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan bobot pegawai, disiplin dan/atau penilaian Sasaran Kerja Pegawai melalui penilaian kinerja instansi,
  - 1a. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
2. Kinerja Instansi adalah unjuk kerja instansi, Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang penilaiannya dilaksanakan per triwulan dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan.
3. Bobot pegawai adalah penetapan proporsi pegawai berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural dan golongan ruang untuk jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan

mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko, dan tanggung jawab.

4. Bobot instansi adalah proporsi jumlah dan komposisi eselon dan/ atau golongan ruang pegawai di instansi terhadap bobot pegawai seluruh instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai 1 (terendah).
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
7. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Biro di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Dihapus.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diangkat dengan Keputusan Gubernur/Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.
15. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
16. Tim Instansi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Instansi yang terdiri dari unsur kepala Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Subbid/Subbag/Seksi.

17. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai. SKP disusun berdasarkan uraian tugas jabatan yang dicapai per periode tahunan dan triwulanan.
  18. Penilaian SKP adalah penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP.
  19. Kegiatan tugas jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
  20. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan Kegiatan tugas jabatan berdasarkan uraian tugas jabatan.
  21. Target Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja atau frekuensi yang dicapai dengan mempertimbangkan analisis beban kerja.
  22. Target kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai.
  23. Target waktu adalah ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai.
  24. Target biaya adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.
  25. Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan, serta tidak dapat direncanakan pada awal tahun.
  26. Kreativitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi atau negara.
  27. Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
  28. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Bobot instansi dihitung dari jumlah dan komposisi pejabat eselon dan/atau golongan pegawai di instansi pada tanggal 5 (lima) bulan terakhir per triwulan dikalikan dengan bobot masing-masing pegawai.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

- (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja instansi dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi yang terdiri unsur: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, serta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
  - (2) Kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:
    - a. perencanaan, dan pengendalian program/kegiatan;
    - b. pengawasan;
    - c. pengelolaan anggaran;
    - d. pengelolaan sumberdaya manusia;
    - e. pengelolaan barang; dan
    - f. pengelolaan arsip.
  - (3) Kriteria kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke dalam Subkriteria, Indikator Penilaian, Bobot, dan Nilai Kinerja Instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja instansi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Penilaian Kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan triwulanan dengan data bulanan/triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan instansi.
- (3) Kinerja instansi pada triwulan IV dinilai sampai dengan bulan November.
- (4) Penilaian kinerja instansi bulan terakhir triwulan IV dipertimbangkan dalam penilaian kinerja triwulan pertama tahun berikutnya.

- (5) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja instansi diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
  - (6) Hasil Penilaian Kinerja Instansi secara umum menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B, dengan penyesuaian bobot pegawai sesuai Lampiran I huruf B untuk instansi tertentu, disampaikan kepada instansi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan pada Instansi dengan hasil penilaian kinerja peringkat 2,3,4 dan 5.
- (2) Penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan oleh Tim Instansi.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Instansi sebagai Ketua Tim Instansi.
- (4) Tim Instansi melaksanakan penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis tiap triwulan berdasarkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis.
- (5) Hasil penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 peringkat sebagai berikut:
  - a. peringkat 1 (satu) apabila pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis optimal, diberikan tambahan penghasilan 100%;
  - b. peringkat 2 (dua) apabila pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis kurang optimal, diberikan tambahan penghasilan 90%.
- (6) Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan hasil penilaian kinerja peringkat 1 (satu) pada instansi peringkat 2, 3, 4 dan 5 diberikan tambahan berupa sisa penerimaan dari Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis peringkat 2 (dua) maksimal 20% dari nilai tetap.
- (7) Penentuan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis bagi Pejabat Fungsional Tertentu ditetapkan oleh Kepala Instansi.
- (8) Apabila dalam instansi terdapat Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dengan kinerja peringkat 2 (dua) maka kinerja Kepala Instansi merupakan rerata kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis.

(9) Format penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan BAB VIII Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

Dihapus.

Pasal 14

Dihapus.

7. Judul Bagian Kedua Bab IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Perolehan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Nilai tetap tambahan penghasilan bagi pegawai dengan kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis peringkat 1 (satu) dan 2 (dua) ditetapkan oleh Kepala Instansi.

(2) Besaran perolehan tambahan penghasilan Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis disahkan oleh Kepala Instansi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf F dan huruf G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Perolehan tambahan penghasilan pegawai bagi instansi dengan kinerja peringkat 1 (satu) adalah nilai tetap dikalikan bobot pegawai dikalikan prosentase nilai disiplin dan nilai prestasi kerja dengan rumus:

$$TPP = \text{Nilai Tetap TP} \times \text{Bobot Pegawai} \times [(\text{Nilai Disiplin} + \text{Nilai Prestasi kerja}) \times 100\%]$$



Keterangan:

TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai.

TP = Tambahan Penghasilan.

- (2) Perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi instansi dengan kinerja peringkat 2, 3, 4, dan 5 adalah nilai tetap dikalikan bobot pegawai dikalikan kinerja instansi dikalikan kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dikalikan prosentase nilai disiplin dan nilai prestasi kerja dengan rumus:

$$\text{TPP} = \text{Nilai Tetap TP} \times \text{Bobot Pegawai} \times \text{Kinerja instansi} \times \text{Kinerja Bidang/Bagian/ Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis} \times [(\text{Nilai Disiplin} + \text{Nilai Prestasi kerja}) \times 100\%]$$

Keterangan:

TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai.

TP = Tambahan Penghasilan.

- (3) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai bagi instansi dengan kinerja peringkat 1 (satu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai bagi instansi dengan kinerja peringkat 2,3,4, dan 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Format penghitungan tambahan penghasilan pegawai per triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Instansi wajib menyusun laporan setiap triwulan terhadap penilaian kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis serta penilaian disiplin dan SKP.
- (2) Instansi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap triwulan kepada Badan Kepegawaian Daerah selaku sekretariat Tim Penilaian Kinerja Instansi.
- (3) Tim Penilaian Kinerja Instansi wajib melaksanakan evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai setiap semester dan laporan tahunan kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

11. Ketentuan Pasal 20:

- a. ayat (1) diubah; dan
  - b. ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5);
- sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Fungsional Tertentu Guru yang sudah bersertifikasi, dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang telah mendapatkan remunerasi, tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Mutasi antar instansi dan mutasi karena promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tambahan penghasilan pada triwulan berjalan diberikan di instansi lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja pegawai pada instansi lama dan baru.
- (3) PNS/CPNS Daerah yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemda DIY sepanjang belum menerima remunerasi diberikan TPP dengan prosentase penerimaan sesuai kinerja instansi peringkat terbawah.
- (4) PNS/CPNS titipan dari luar instansi Pemda DIY sepanjang belum menerima tunjangan kinerja dari instansi asal diberikan TPP dengan prosentase penerimaan sesuai kinerja instansi peringkat terbawah.
- (5) Tambahan penghasilan bagi Guru yang belum bersertifikasi dan PTT disetarakan dengan pegawai pada bobot terendah.

12. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Badan Layanan Umum Daerah yang belum memberlakukan remunerasi dan belum memberikan jasa pelayanan diberikan TPP secara penuh sesuai peringkat kinerja instansi.
- (2) Badan Layanan Umum Daerah yang belum memberlakukan remunerasi tetapi sudah memberikan jasa pelayanan diberikan TPP sebesar 80% dari yang seharusnya diterima sesuai peringkat kinerja instansi.
- (3) Badan Layanan Umum Daerah yang belum memberlakukan remunerasi harus segera memberlakukan remunerasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

#### Pasal 20B

- (1) Pegawai yang menjalani cuti satu bulan penuh sejak awal bulan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian disiplin.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebelum tanggal 5 (lima) bulan terakhir triwulan berjalan diberikan tambahan penghasilan sampai dengan terhitung mulai tanggal diberhentikan.

#### Pasal 20C

- (1) Untuk meningkatkan besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai, sisa anggaran TPP pada triwulan sebelumnya ditambahkan pada alokasi anggaran triwulan berikutnya.
- (2) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada instansi berprestasi, sisa anggaran TPP triwulan IV diberikan sebagai penghargaan kepada instansi yang berprestasi untuk secara internal dikelola oleh instansi penerima.
- (3) Penilaian instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan IV dengan bobot 75%.
  - b. Prestasi/penghargaan yang diterima instansi pada level nasional/internasional dengan bobot 15%.
  - c. Penilaian Gubernur, Sekretaris Daerah dan/Asisten dengan bobot 10%.
- (4) Penilaian instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### 13. Ketentuan dalam Lampiran I:

- a. I.A., I.G. diubah; dan
- b. I.B. dihapus;

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### 14. Ketentuan dalam Lampiran II:

- a. II.A., II.B., II.C., II.I. diubah; dan
- b. II.D., II.G. dihapus;

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 106

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 104 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

I.A. PENETAPAN BOBOT PEGAWAI

NO	JABATAN	ASPEK-ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN														Klasifikasi Jabatan	Bobot		
		UNSUR-UNSUR KLASIFIKASI JABATAN												Kompleksitas pelaksanaan kerja	Dampak pelaksanaan tugas			Resiko	Tanggung jawab
		Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif)	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang kompleks	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan manajerial	Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi)	Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut keterampilan teknis	Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang sederhana	Pekerjaan yang berulang-ulang (rutin) dan administratif	Pekerjaan yang lebih menuntut (kekuatan/keterampilan) dan kekuatan fisik								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
1	Eselon I.b	3	2	3	3	3							2	2	2	2	3	22	
2	Eselon II.a (asisten)	2	2	2	2	2							2	2	2	2	4	18	
3	Eselon II.a (staf ahli)		3	3	1	2								1	0,5	1,5	5	12	
4	Eselon II.a Ka. SKPD	2	1	1	2	1,5	0,5							1	1	1	6	11	
5	Eselon II.b Ka. Biro/Wakil Kepala Dinas	2	1	1	2	1								1	1	1	7	10	
6	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		1,5	1		1	2	1						0,5	0,5	1	8	8,5	
7	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag yang membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD	1	1	1	1	1	1						0,5	0,5	0,5	1		8,5	
8	Eselon III.a	1	1	1	1	1	1							0,5	0,5	1	9	8	
9	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		1	1		1	1,5	1						0,5	0,5	1	10	7,5	
10	Eselon III.b	1	1	1	1	1	0,5							0,5	0,5	0,5	11	7	
10a	Eselon IV.a Golongan IV/a	0,9	0,9	1	1	1	1								0,5	0,5	12	6,8	
11	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		1	1		1	1	1						0,5	0,5	0,5	13	6,5	
12	Eselon IV.a Golongan III/c - III/d	0,5	0,5	1	1	1	1								0,5	0,5	14	6	
13	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		0,5	0,5		0,5	1	1		1				0,25	0,25	0,5	15	5,5	
14	Fungsional Umum Golongan IV		1	1	0,5	1	1								0,25	0,25	16	5	
15	Eselon IV.b	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1								0,5	0,5		5	
16	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		0,25	0,25		0,5	1,25	1		0,5				0,25	0,25	0,25	17	4,5	
17	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		0,5	0,5	0,25	0,5	1	0,5		0,5					0,25	0,25	18	4,25	
18	Eselon V.a	0,5	0,25	0,25		0,5	0,5	1		0,5					0,25	0,25	19	4	
19	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		0,25	0,25		0,5	0,75	1		0,5				0,25	0,25	0,25		4	
20	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5					0,25	0,25	20	3,75	
21	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		0,25				0,5	1		0,5		0,5		0,25	0,25	0,25	21	3,5	
22	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d			0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,25	0,75	0,5			0,25	0,25		22	3,25	
23	CPNS Golongan III		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,25	0,25			0,25	0,25		3,25	
24	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b						0,25	1	0,5	0,25	0,5		0,25			0,25	23	3	
25	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b			0,25	0,25	0,25		0,5	0,25	0,5	0,5				0,25		24	2,75	
26	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d							0,75	0,25	0,5	0,5				0,25		25	2,25	
27	CPNS Golongan II							0,5	0,5	0,5	0,5				0,25			2,25	
29	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b							0,25	0,25	0,5	0,5				0,25		26	1,75	
30	CPNS Golongan I							0,1	0,2	0,1	0,4				0,2		27	1	

**I.B.TAMBAHAN BOBOT PEGAWAI PADA INSTANSI TERTENTU**

Dihapus

**I.C. KRITERIA/SUBKRITERIA PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI**

<b>No.</b>	<b>Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian</b>	<b>Persentase Pengurangan Per Hari</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>Kedisiplinan</b>	
1	Frekuensi ketidakhadiran	
	a. Dengan surat ijin sampai dengan 2 hari	3%
	b. Tanpa keterangan yang sah	5%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan pulang mendahului sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan dan berlaku kelipatannya	0.25%
3	Tidak presensi datang (kecuali karena tugas dinas), tetapi presensi pulang	1,5 %
4	Presensi datang, tetapi tidak presensi pulang (kecuali karena tugas dinas)	1,5 %

**I.D. SURAT KETERANGAN TIDAK PRESENSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa hari ini : ..... Tanggal : ..... Jam : .....s/d .....WIB.  
tidak dapat melakukan presensi pagi/siang karena melaksanakan tugas dinas :.....

Di .....

Mengetahui/Menyetujui (\*)

Yogyakarta,  
Hormat Kami,

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Ket.(\*) : Atasan langsung pegawai yang mengajukan ijin









LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 104 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

**II.A. KRITERIA/SUBKRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN, BOBOT DAN NILAI KINERJA INSTANSI**

NO	KRITERIA / SUBKRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91%-100%	81-90%	≤ 80%						
1	2	3	4			4	5				
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN (20%)</b>										
	A. PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN										
	1) Keselarasan dan konsistensi Indikator kinerja dan target program kegiatan	Keselarasn penyajian indikator kinerja program dan kegiatan dalam RKA/DPA, sasaran SKPD, dan Sasaran RPJMD				2%	20	18	16	14	12
		Konsistensi penyajian program dan kegiatan dalam Renja dan KUA-PPAS				2%	20	18	16	14	12
		Konsistensi penyajian indikator dan target kinerja program dan kegiatan dalam KA/ DPA				2%	20	18	16	14	12
	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Prorgam Kegiatan	Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan program dan kegiatan baik murni maupun perubahan (termasuk didalamnya <i>by name by address</i> calon penerima hibah bansos) ke dalam aplikasi <i>Jogjaplan</i>				1%	10	9	8	7	6
	B. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN										
	Capaian pelaksanaan indikator sasaran, program dan kegiatan	Penilaian kinerja kegiatan Instansi/ SKPD (PKKI)				4.5%	45	40.5	36	31.5	27
		Penilaian Perjanjian Kinerja				4.5%	45	40.5	36	31.5	27
		Penilaian Kinerja Renja SKPD				4%	40	36	32	28	24
<b>2</b>	<b>PENGAWASAN (15%)</b>										
<b>A.</b>	Tingkat Temuan (Internal dan Eksternal)	Frekuensi lembaga pengawas internal dan eksternal yang melakukan pemeriksaan: - Diperiksa BPK,diberikan bobot 30; - Diperiksa Inspektorat diberikan bobot 20; - Diperiksa Irjen Kemendagri diberikan bobot 10.	Proses pemeringkatan menjadi 5 peringkat dilakukan melalui rumus statistik dengan memperhatikan rerata dan standar deviasi.			2%	20	18	16	14	12
		Jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan: - Temuan dari aparat pemeriksa Internal, bobot 30%; - Temuan dari aparat pemeriksa Eksternal, bobot 70%; - Temuan bersifat Administratif, bobot 40%; - Temuan bersifat Administratif Keuangan, bobot 60%.	$Xr = (\sum [i s/d n] Xi) / n$ $Std = \{(\sum [i s/d n] (Xi-Xr)^2) / n\}^{1/2}$ A = jika $Xi \geq (Xr + k Std)$ B = jika $(Xr + k Std) \leq Xi < (Xr + k Std)$ C = jika $(Xr - k Std) \leq Xi < (Xr + k Std)$ D = jika $(Xr - k Std) < Xi < (Xr - k Std)$ E = Jika $Xi \leq (Xr - k Std)$			4%	40	36	32	28	24
		penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan - Tindak Lanjut Sudah selesai (S), bobot 100%; - Tindak Lanjut Dalam Proses (D); bobot 50%, - Belum ditindaklanjuti (B), bobot 0%; - Pending tahun sebelumnya (P), bobot pengurangan 20%.	$n$ = Banyaknya data $Xi$ = Data ke $i$ $i$ = 1,2,3.....n $Xr$ = Rerata Std = Standar deviasi / Simpangan baku $k$ = Besarnya koefisien, dipengaruhi oleh perilaku data			4%	40	36	32	28	24

NO	KRITERIA / SUBKRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	TINGKAT KESESUAIAN			BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT				
			91%-100%	81-90%	≤ 80%						
1	2	3	4			4	5				
B.	SAKIP	Evaluasi SAKIP				3%	30	27	24	21	18
C.	SPIP	Evaluasi SPIP				2%	20	18	16	14	12
<b>3</b>	<b>PENGELOLAAN ANGGARAN (20%)</b>										
	Administrasi Keuangan	Jumlah Total Anggaran yang dikelola - Anggaran di atas 50 M; - Anggaran 15 - 50 M; - Anggaran di bawah 15 M.				3%	30	27	24	21	18
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan DPA				4,0%	40	36	32	28	24
		Ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi SPJ pendapatan dan atau belanja, laporan semesteran dan laporan akhir tahun, serta dokumen LS				5,0%	50	45	40	35	30
		Kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan				4,0%	40	36	32	28	24
		Kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan				4,0%	40	36	32	28	24
<b>4</b>	<b>PENGELOLAAN SDM INSTANSI (15%)</b>										
	A. PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN										
		Jumlah SDM yang dikelola - Jumlah Pegawai di atas 501; - Jumlah Pegawai 401 - 500 orang; - Jumlah Pegawai 301 - 400 orang; - Jumlah Pegawai 201 - 300 orang; - Jumlah pegawai 1 - 200 orang.				1%	10	9	8	7	6
		Kelengkapan pembaruan data SIMPEG				2%	20	18	16	14	12
		Penyusunan formasi dan bezetting				1%	10	9	8	7	6
		Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin				2%	20	18	16	14	12
	B. PENINGKATAN KAPASITAS SDM										
	1) Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa dengan Sertifikasi	kelulusan diklat Barang/ Jasa				2%	20	18	16	14	12
	2) Penempatan SDM Sesuai dengan Kualifikasi dan Dukungan Administrasi Kepegawaian yang Sesuai.	Kesesuaian penempatan SDM dengan dukungan administrasi kepegawaian (SK Gubernur)				2%	20	18	16	14	12
	3) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Usulan SKPD kepada Gubernur	analisis kebutuhan diklat				3%	30	27	24	21	18
	4) Pembinaan secara berjenjang yang dibuktikan dengan laporan	Pembinaan aparatur PNS secara berjenjang				3%	30	27	24	21	18
<b>5</b>	<b>PENGELOLAAN BARANG (20%)</b>										
	Administrasi Barang Inventaris	Volume Barang / Nilai Aset - Nilai aset di atas 50 M; - Nilai aset di bawah 50 M.				2%	20	18	16	14	12
		Keberadaan dan kelengkapan Kartu Inventaris Ruangan				4,5%	45	40.5	36	31.5	27
		Keberadaan Kartu Inventaris Barang				4,5%	45	40.5	36	31.5	27
		Kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang)				4,5%	45	40.5	36	31.5	27
		Tertib administrasi laporan Daftar Mutasi Barang				4,5%	45	40.5	36	31.5	27
<b>6</b>	<b>PENGELOLAAN ARSIP (10%)</b>										
	Pengurusan Surat, Penataan Berkas, Penyusutan dan Pemanfaatan Arsip sesuai ketentuan yang berlaku	Pengurusan surat meliputi pencatatan, pengarahannya, pengendalian dan pendistribusian				2%	20	18	16	14	12
		Penataan berkas meliputi pengklasifikasian, pengindeksan, penyusunan daftar isi berkas, daftar berkas/arsip, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana				3%	30	27	24	21	18
		Penyusutan arsip meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan				3%	30	27	24	21	18
		Pemanfaatan Arsip meliputi kepastian penemuan kembali dan otentisitas				1%	10	9	8	7	6
		Pelaporan <i>progres</i> /perkembangan pengelolaan arsip				1%	10	9	8	7	6

LEMBAR 2

**B.PENGENDALIAN PROGRAM/KEGIATAN**

Kesesuaian Pelaksanaan Program/Kegiatan (Fisik dan Keuangan) dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) dengan Bobot 5%

Klasifikasi Instansi	Kecukupan Jumlah SDM	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan pada ROPK (Fisik dan Keuangan)	Nilai	Nilai Sesuai Bobot	
1	2	3	4	5	
<p style="text-align: center;"><b>A</b></p> <p>(Anggaran lebih dari 50 Milyar dan Toleransi Deviasi SDM 20%)</p>	91% s/d 100%	Lebih dari 95%	96-100	48-50	
		90% s/d 95%	91-95	46-47	
		Kurang dari 90%	≤90	≤45	
	81% s/d 90%	Lebih dari 90%	96-100	48-50	
		85% s/d 90%	91-95	46-47	
		Kurang dari 85%	≤90	≤45	
	80% kebawah	Lebih dari 85%	96-100	48-50	
		80% s/d 85%	91-95	46-47	
		Kurang dari 80%	≤90	≤45	
	<p style="text-align: center;"><b>B</b></p> <p>(Anggaran 15 sampai dengan 50 Milyar dan Toleransi Deviasi SDM 15%)</p>	91% s/d 100%	Lebih dari 95 %	96-100	48-50
			90% s/d 95%	91-95	46-47
			Kurang dari 90%	≤90	≤45
86% s/d 90%		Lebih dari 90%	96-100	48-50	
		85% s/d 90%	91-95	46-47	
		85% Kebawah	≤90	≤45	
85% kebawah		Lebih dari 85%	96-100	48-50	
		80% s/d 85%	91-95	46-47	
		Kurang dari 80%	≤90	≤45	
<p style="text-align: center;"><b>C</b></p> <p>(Anggaran kurang dari 15 Milyar dan Toleransi Deviasi SDM 10%)</p>		96 % s/d 100 %	Lebih dari 95%	96-100	48-50
			90% s/d 95%	91-95	46-47
			Kurang dari 90%	≤90	≤45
	91% s/d 95%	Lebih dari 90%	96-100	48-50	
		85% s/d 90%	91-95	46-47	
		Kurang dari 85%	≤90	≤45	
	90% kebawah	Lebih dari 85%	96-100	48-50	
		80% s/d 85%	91-95	46-47	
		Kurang dari 80%	≤90	≤45	

**II.B. HASIL PENILAIAN KINERJA INSTANSI**

**NAMA INSTANSI :**

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>BOBOT DAN KINERJA INSTANSI</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>JUMLAH BOBOT/ NILAI/ RUPIAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>BOBOT INSTANSI</b>			
1	Eselon I.b		22	
2	Eselon II.a (asisten)		18	
3	Eselon II.a (staf ahli)		12	
4	Eselon II.a Ka SKPD		11	
5	Eselon II.b Ka Biro/Wakil Kepala Dinas		10	
6	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		8,5	
	Eselon III.a (Sekretaris/ Kabag/ yang membidangi tata usaha) / ka. umm		8,5	
7	Eselon III.a		8	
8	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7,5	
9	Eselon III.b		7	
10	Eselon IV.a Golongan Ruang IV/a		6,8	
11	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6,5	
12	Eselon IV.a Golongan Ruang III/c - III/d		6	
13	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5,5	
14	Fungsional Umum Golongan IV		5	
	Eselon IV.b		5	
15	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4,5	
16	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4,25	
17	Eselon V.a		4	
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4	
18	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3,75	
19	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3,5	
20	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3,25	
	CPNS Golongan III		3,25	
21	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		3	
22	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2,75	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d		2,25	
	CPNS Golongan II		2,25	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1,75	
25	CPNS Golongan I		1	
	<b>BOBOT INSTANSI</b>			
	<b>NILAI TETAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PROVINSI</b> (Dana TPP dibagi Bobot Pegawai Provinsi)			
	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL INSTANSI</b> (Bobot Instansi dikalikan Nilai Tetap Tambahan Penghasilan Pegawai Provinsi)			
<b>II</b>	<b>KINERJA INSTANSI</b>			
1	<b>Perencanaan dan Pengendalian Program/Kegiatan</b>			
2	<b>Pengawasan</b>			
3	<b>Pengelolaan Anggaran</b>			
4	<b>Pengelolaan SDM Instansi</b>			
5	<b>Pengelolaan Barang</b>			
6	<b>Pengelolaan Arsip</b>			
	<b>NILAI TOTAL KINERJA INSTANSI</b>			
	<b>PERINGKAT KINERJA INSTANSI</b>			
	<b>PROSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b>			
	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b> (Tambahan Penghasilan Maksimal Instansi dikalikan Prosentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi)			
	<b>NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b> (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Instansi dibagi Bobot Instansi)			

**II.C. HASIL PENILAIAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**INSTANSI :**

**BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS:**

<b>KLASIFIKASI I</b>	<b>BOBOT DAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>BOBOT</b>	<b>JUMLAH BOBOT/NILAI/RUPIAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>BOBOT BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>			
4	Eselon II.a Ka SKPD		11	
5	Eselon II.b Ka Biro/Wakil Kepala Dinas		10	
6	Fungsional Tertentu Golongan IV/d - IV/e		8,5	
	Eselon III.a (Sekretaris/ KaBag/ yang membidangi tata usaha)/ Ka. UPTD		8,5	
7	Eselon III.a		8	
8	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/c		7,5	
9	Eselon III.b		7	
10	Eselon IV.a Golongan Ruang IV/a		6,8	
11	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/b		6,5	
12	Eselon IV.a Golongan Ruang III/c - III/d		6	
13	Fungsional Tertentu Golongan Ruang IV/a		5,5	
14	Fungsional Umum Golongan IV		5	
	Eselon IV.b		5	
15	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/c - III/d		4,5	
16	Fungsional Umum Golongan Ruang III/c - III/d		4,25	
17	Eselon V.a		4	
	Fungsional Tertentu Golongan Ruang III/a - III/b		4	
18	Fungsional Umum Golongan Ruang III/a - III/b		3,75	
19	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/c - II/d		3,5	
20	Fungsional Umum Golongan Ruang II/c - II/d		3,25	
	CPNS Golongan III		3,25	
21	Fungsional Tertentu Golongan Ruang II/a - II/b		3	
22	Fungsional Umum Golongan Ruang II/a - II/b		2,75	
23	Fungsional Umum Golongan Ruang I/c - I/d		2,25	
	CPNS Golongan II		2,25	
24	Fungsional Umum Golongan Ruang I/a - I/b		1,75	
25	CPNS Golongan I		1	
	<b>JUMLAH</b>			
<b>a.</b>	<b>BOBOT BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>			
<b>b.</b>	<b>NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA INSTANSI</b> (Sesuai Lampiran II.B)			
<b>c.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b> (Bobot Bidang/Bagian/Sekretariat/UPT dikalikan Nilai Tetap Berdasar Kinerja Instansi)			
<b>II</b>	<b>KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UNIT PELAKSANA TEKNIS</b>			
<b>a.</b>	<b>KESESUAIAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DENGAN RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN (ROPK)</b>			
<b>b.</b>	<b>PERINGKAT KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT</b>			
<b>c.</b>	<b>PERSENTASE PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BDG/BAG/SEKT/UPT</b>			
<b>d.</b>	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT</b> (Tambahkan Maksimal Bid/Bag/Sekt/UPT dikalikan Prosentase Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT)			
<b>e.</b>	<b>NILAI TETAP BERDASARKAN KINERJA BIDANG/BAGIAN/SEKRETARIAT/UPT</b> (Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bid/Bag/Sekt/UPT dibagi Bobot Bid/Bag/Sekt/UPT)			



**II.D. HASIL PENILAIAN KINERJA SUBBID/SUBBAG/SEKSI**

Dihapus

**II.E. PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN INSTANSI**

NO	NAMA INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI	BOBOT INSTANSI	PERINGKAT INSTANSI	NILAI TETAP	PENERIMAAN	
						BULAN	TRIWULAN
1	Sekretariat Daerah						
2	Biro Tata Pemerintahan						
3	Biro Hukum						
4	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan						
5	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam						
6	Biro Administrasi Pembangunan						
7	Biro Organisasi						
8	Biro Umum						
9	Sekretariat DPRD						
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
11	Inspektorat						
12	Satuan Polisi Pamong Praja						
13	Dinas Kebudayaan						
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang						
15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						
16	Dinas Kesehatan						
17	Dinas Sosial						
18	Dinas Perhubungan						
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral						
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset						
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
22	Dinas Pariwisata						
23	Dinas Pertanian						
24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
25	Dinas Kelautan dan Perikanan						
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
27	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah						
28	Dinas Komunikasi dan Informatika						
29	Badan Kepegawaian Daerah						
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan						
31	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah						
32	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat						
33	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal						
34	Badan Lingkungan Hidup						
35	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan						
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
37	Rumah Sakit Paru Respira						
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
39	Sekretariat Parampara Praja						
40	Kantor Perwakilan Daerah						
41	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu						
	<b>JUMLAH TOTAL</b>						



**II.G. PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN SUBBID/SUBBAG/SEKSI**

Dihapus





